

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan dengan ketentuan syarat dan rukunnya di dalam syariat. Sehingga masing-masing mempelai suami istri mempunyai hak dan kewajiban atas pernikahan tersebut.¹ Islam memandang bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan luhur. Pernikahan merupakan Sunnah Rosulullah yang dianjurkan kepada umat Islam untuk melaksanakannya dengan keikhlasan dan penuh tanggungjawab. Di dalam pernikahan, pasangan suami istri harus memperhatikan tata cara yang ada pada akad nikah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai.² Di dalam hukum Islam tidak mengatur tentang pencatatan pernikahan, hanya saja menetapkan syarat dan rukun pernikahan. Beberapa syarat dalam pernikahan menurut *fuqohā'* meliputi dipenuhinya semua rukun nikah, dipenuhi semua syarat nikah dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan syara'. Sedangkan rukun dalam pernikahan meliputi mempelai laki-laki (calon suami), mempelai wanita (calon istri), wali nikah, dua orang saksi, dan *shīghah* ijab dan qobul.³

Pencatatan pernikahan sangat penting oleh pasangan suami istri. Pencatatan pernikahan di atur karena tanpa adanya pencatatan, suatu pernikahan tidak

¹ Ali Mansur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 43.

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 26.

mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan autentik dari pernikahan yang dilangsungkannya.⁴

Buku nikah merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan baik secara Agama atau Negara yang hanya dapat diperoleh setelah dilakukannya pencatatan pada pernikahan. Pembuktian mengenai keturunan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah dan berhak memperoleh hak-hak sebagai ahli waris. Tentang pencatatan pernikahan sudah di atur jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5. Pernikahan harus dicatatkan agar terjamin ketertiban pernikahan. Pernikahan yang tidak dicatatkan akan dianggap tidak sah. Namun dalam kenyataannya tidak semua umat Islam di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada masyarakat dengan berbagai alasan yang tidak mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempertimbangkan kemadharatan atau dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa suatu perkawinan baru dikatakan sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum, perkawinannya dilakukan menurut hukum agama dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pernikahan yang sah haruslah dicatatkan di KUA untuk yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Kewajiban pencatatan pernikahan tersebut diberikan Negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 93-94.

ibunya dan keluarga ibunya dan status kelahirannya dikatakan sama dengan anak di luar nikah.⁵

KHI dalam Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tujuan dari adanya akta nikah adalah terdapat norma keteraturan mengenai bagaimana suatu pernikahan yang sah itu terjadi. Selain itu juga terkandung norma ketertiban bagi seluruh aspeknya.⁶ Pernikahan dicatatkan agar mendapatkan akta pernikahan. Akta pernikahan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya pernikahan, bukan yang menentukan sah tidaknya pernikahan. Tidak ada akta pernikahan inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari pernikahan yang tidak dicatatkan (*sirri*) tidak memiliki status hukum (*lègalitas*) dihadapan Negara.⁷ Jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga, pihak istri tidak bisa melapor dan menuntut apapun ke jalur hukum karena tidak mempunyai bukti dari pernikahan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.⁸

Maqāṣid asy-syarī'ah merupakan tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh

⁵ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 30.

⁶ Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, 31.

⁷ Lezetia Tobing., “Kejahatan Terhadap Perkawinan” Kamis, 14 Februari 2013. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt511517c6e42fd/kejahatan-terhadap-perkawinan/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16:54 WIB.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1 April 1975).

ketentuan hukum agama dan mayoritasnya.⁹ *Maqāṣid asy-syarī'ah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, baik secara umum (*maqāṣid asy-syarī'ah al-āmmah*) atau khusus (*maqāṣid asy-syarī'ah al-khāshshah*).¹⁰ Pencatatan nikah jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah* mengandung kebaikan dan melindungi dari kesulitan-kesulitan bagi suami istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga.

Maka dari uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang pencatatan pernikahan jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan judul: **“Pencatatan Pernikahan Ditinjau Dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada masalah pencatatan pernikahan jika ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah “Bagaimana tinjauan *Maqāṣid asy-syarī'ah* tentang pencatatan pernikahan?”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali Tinjauan *Maqāṣid asy-syarī'ah* tentang pencatatan pernikahan.

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 41.

¹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 42.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber diskusi dalam mengkaji pencatatan pernikahan ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti: Hal ini akan bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat: Hal ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
- c. Bagi lembaga: Hal ini akan bermanfaat sebagai masukan dan bahan yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat memenuhi syarat karya ilmiah, maka perlu di atur dengan sistematika penulisan yang mudah dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bab Awal, yaitu meliputi Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Singkatan (jika ada), Daftar Tabel (jika ada), Daftar Gambar atau Grafik (jika ada).
2. Bagian Utama, meliputi:
 - a. Bab Pertama: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
 - b. Bab Kedua: Kajian Teori Terkait Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Pertanyaan Penelitian.

- c. Bab ketiga: Jenis dan Pendekatan, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Penelitian Data, dan Teknik Analisis Data.
 - d. Bab Keempat: Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian.
 - e. Bab Kelima: Simpulan dan Saran-saran
3. Bagian Akhir, yaitu meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran Dokumen Sumber Primer, dan Daftar Riwayat Hidup.

